



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 340/13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di tingkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, masyarakat, Kepala Desa membentuk Satlinmas di Desa dengan ditetapkan sebagai satlinmas dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 Nomor 83);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** Menugaskan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Daleman Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Desa Daleman
Pada Tanggal 10 Januari 2025
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Camat Nguter di Nguter;
4. Badan Permusyawaratan Desa Daleman di Daleman;
5. Yang bersangkutan;

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 340/13 TAHUN 2025
Tanggal : 10 Januari 2025
tentang : Pembentukan Satuan Perlindungan
Masyarakat

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	DESA	ALAMAT	TEMPAT / TGL LAHIR	PENDIDIKAN	KTA		NO. HP	KETERANGAN
						ADA	TIDAK		
1.	SADIMIN	DALEMAN	SALAM RT 004/001	SUKOHARJO, 04-08-1970	SLTA	V		0818 0257 5573	SATGAS LINMAS
2.	SUWARNO	DALEMAN	DALEMAN RT 001/004	SUKOHARJO, 25-05-1973	SLTP		V	08988255710	KASAT LINMAS
3.	PURWANTO	DALEMAN	MUNDU RT 001/002	WONOGIRI, 20-05-1975	SLTA	V		0878 3163 5663	LINMAS DESA
4.	MULYADI	DALEMAN	SALAM RT 004/001	SUKOHARJO, 14-04-1972	SLTA	V		0877 7223 5494	LINMAS DESA
5.	SUNARNO	DALEMAN	SALAM RT 004/001	SUKOHARJO, 06-06-1977	SLTP	V		0877 8853 6531	LINMAS DESA
6.	KAMTO	DALEMAN	MUNDU RT 003/001	SUKOHARJO, 14-09-1975	SD	V		0877 3602 8527	LINMAS DESA
7.	WIYANTO WH.	DALEMAN	TADERAN RT 001/001	SUKOHARJO, 31-12-1965	SD	V		0821 37445 7451	LINMAS DESA
8.	ZAENAL ARIFIN	DALEMAN	TADERAN RT 001/001	WONOGIRI, 01-01-1990	SD		V	0896 8071 3929	LINMAS DESA
9.	KARSONO	DALEMAN	MARON RT 003/002	SUKOHARJO, 01-01-1966	SD	V		0813 3777 0373	LINMAS DESA
10.	PAIMAN MANTOYONO	DALEMAN	SAWIT RT 001/003	SUKOHARJO, 31-12-1964	SD		V	0856 0032 6782	LINMAS DESA
11.	MARIMIN	DALEMAN	SAWIT RT 001/003	SUKOHARJO, 31-12-1965	SD		V	0895 3773 29442	LINMAS DESA
12.	RIKWAN	DALEMAN	DALEMAN RT 001/004	SUKOHARJO, 09-03-1973	SD	V			LINMAS DESA
13.	PARDI	DALEMAN	DARASAN RT 002/005	SUKOHARJO, 26-12-1980	SLTP	V		0897 0676 354	LINMAS DESA
14.	AMIN	DALEMAN	DARASAN RT 001/005	KLATEN, 12-03-1962	SD	V			LINMAS DESA
15.	SUYANTO	DALEMAN	DARASAN RT 002/005	SUKOHARJO, 31-12-1952	SD	V			LINMAS DESA

16.	ARIF SUGINO	DALEMAN	KARANGJOHO RT 003/003	SUKOHARJO, 31-12-1957	SD	V		0877 3822 1244	LINMAS DESA
17.	WALUYO	DALEMAN	KARANGJOHO RT 003/003	SUKOHARJO, 31-12-1962	SD	V		0895 3273 50594	LINMAS DESA
18.	SUPARNO	DALEMAN	GADEN RT 001/006	SUKOHARJO, 26-07-1969	SD	V			LINMAS DESA
19.	DENI SETYAWAN	DALEMAN	MARGOREJO RT 005/005	WONOGIRI, 10-10-1991	SLTA		V	0899 2438 511	LINMAS DESA
20.	BUDI NUGROHO	DALEMAN	GADEN RT 002/006	SUKOHARJO, 10-05-1992	SLTA		V	0819 3126 6474	LINMAS DESA
21.	SUNARTO	DALEMAN	GADEN RT 002/006	SUKOHARJO, 20-09-1978	SLTP		V	0895 3911 76939	LINMAS DESA

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN